

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DIGITAL DALAM ERA EKONOMI KREATIF

Khairil Fahmi¹⁾, Muhammad Akbar²⁾ & Daud³⁾*

1,2,3) Prodi Hukum, Universitas Amir Hamzah

*Corresponding Email: fahmidaulay44@gmail.com, mhdakbar377@yahoo.com, daudsh25@gmail.com

ABSTRAK – Perlindungan hukum atas hak cipta digital dalam ekonomi kreatif menjadi sangat krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan transformasi ekonomi yang berbasis kreativitas. Hak cipta sebagai hak eksklusif penipta yang timbul secara otomatis memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya digital seperti musik, film, software, dan konten digital lainnya. Namun, kemajuan teknologi digital juga menimbulkan tantangan besar berupa pelanggaran hak cipta yang secara kompleks, seperti pembajakan dan penyebaran karya tanpa izin melalui internet dan teknologi seperti kecerdasan buatan. Oleh karena itu, regulasi hak cipta harus adaptif dan mampu mengakomodasi inovasi teknologi termasuk penguatan hukum dan penerapan teknologi pengamanan digital. Perlindungan tidak hanya melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Penegakan hukum yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta menjadi aset ekonomi yang dapat dimonetisasi dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ekonomi kreatif, Karya Digital, Pelanggaran Hak cipta

ABSTRACT - Legal protection of digital copyright in the creative economy has become crucial with the rapid development of digital technology and the transformation of the creativity-based economy. Copyright, as the exclusive right of the creator that arises automatically, provides protection for creative works, including digital works such as music, films, software, and other digital content. However, advancements in digital technology also present significant challenges in the form of complex copyright infringements, such as piracy and the unauthorised distribution of works through the internet and technologies like artificial intelligence. Therefore, copyright regulations must be adaptive and capable of accommodating technological innovations, including strengthening legal frameworks and implementing digital security technologies. Protection not only safeguards the moral and economic rights of creators. Effective enforcement of the law and a deep understanding of copyright law are economic assets that can be monetised within the creative economy ecosystem.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Creative Economy, Digital Works, Copyright Infringement

PENDAHULUAN

Di era digital, karya-karya seperti musik, film, desain, dan buku digital banyak beredar secara online, sehingga risiko pelanggaran hak cipta semakin tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mampu mengatur hak ekonomi pencipta, termasuk hak mengabdikan dan performing right (hak mengumumkan karya), agar pencipta dapat mengontrol penggunaan dan mendapatkan keuntungan dari karyanya. Ekonomi kreatif

yang berkembang pesat saat ini sangat bergantung pada inovasi dan kreativitas, sehingga perlindungan hak cipta menjadi krusial untuk menjaga agar karya-karya tersebut tidak disalahgunakan atau dibajak oleh orang lain.

Maka dari itu, Perlindungan hak cipta berperan sebagai insentif bagi para kreator untuk terus berkarya dan berinovasi, sekaligus sebagai alat monetisasi melalui lisensi dan royalti yang mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif. Selain itu, perlindungan yang kuat meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia dipasar global dan mendorong investasi di sektor ini. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum, maraknya pembajakan digital, dan perlunya penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengoptimalkan edukasi, penegakkan hukum, dan kemudahan pendaftaran hak cipta agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis aspek hukum dan kebijakan yang berlaku terkait perlindungan hak cipta digital, serta bagaimana implementasinya dalam konteks ekonomi kreatif. Data penelitian terdiri dari, peraturan perundang-undangan terkait hak cipta (UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, UU No 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan terkait lainnya, bahan penelitian lainnya seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik serta sumber referensi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum hak cipta digital dalam konteks ekonomi kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Cipta Digital dalam Kerangka Hukum Indonesia

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Hak cipta digital merujuk pada perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif

yang dibuat, didistribusikan, atau diakses dalam format digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk program komputer, basis data, dan karya digital lainnya (Damian, 2019).

Menurut Rahmi Jened (2021), hak cipta digital didefinisikan sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dalam bentuk digital diwujudkan dalam bentuk nyata." Ruang lingkup perlindungan ini mencakup hak ekonomi dan hak moral pencipta terhadap karya digitalnya, termasuk e-book, perangkat lunak, musik digital, film digital, dan karya multimedia.

Perbedaan mendasar antara hak cipta konvensional dan hak cipta digital terletak pada medium dan cara eksploitasinya. Karya digital dapat direproduksi dengan sempurna, didistribusikan secara instan, dan diakses secara global melalui internet, menciptakan tantangan unik dalam perlindungan dan penegakan hak cipta (Saidin, 2019).

2. Perlindungan Hak Cipta Digital dalam UU No. 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodasi beberapa aspek perlindungan hak cipta digital yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa ketentuan penting terkait perlindungan hak cipta digital antara lain:

- a. Perlindungan terhadap Technological Protection Measures (TPM): Pasal 52-54 UU Hak Cipta mengatur tentang informasi manajemen hak cipta dan sarana kontrol teknologi sebagai upaya perlindungan hak cipta digital. Pelanggaran terhadap TPM dapat dikenakan sanksi pidana (Wiyanto, 2021).
- b. Hak Ekonomi dalam Lingkungan Digital: Pasal 9 UU Hak Cipta secara eksplisit mencantumkan hak ekonomi pencipta dalam konteks digital, termasuk hak untuk melakukan penggandaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan melalui sarana apapun termasuk internet.
- c. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif: Pasal 87-93 mengatur tentang peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan royalti, termasuk untuk pemanfaatan karya secara digital. LMK berperan penting dalam memastikan

pencipta memperoleh kompensasi atas penggunaan karya mereka secara digital (Makarim, 2020).

- d. Mekanisme Penutupan Konten dan Pemblokiran: UU Hak Cipta memperkenalkan mekanisme "notice and takedown" untuk penanganan pelanggaran hak cipta di internet, di mana pemegang hak cipta dapat mengajukan permintaan penutupan konten atau pemblokiran situs yang melanggar hak cipta.

3. Integrasi dengan UU ITE dan Regulasi Terkait

Perlindungan hak cipta digital di Indonesia juga diperkuat melalui integrasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan regulasi terkait. UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE mengatur aspek-aspek transaksi elektronik dan informasi digital, termasuk pelanggaran hak cipta dalam konteks digital.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 mengatur tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik. Regulasi ini memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital melalui pemblokiran situs dan konten ilegal (Kusumah, 2023).

B. Tantangan Perlindungan Hak Cipta Digital di Era Ekonomi Kreatif

1. Pembajakan Digital dan Pelanggaran Hak Cipta Online

Pembajakan digital merupakan tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta di era ekonomi kreatif. Menurut laporan Business Software Alliance (BSA), tingkat pembajakan perangkat lunak di Indonesia mencapai 83% pada tahun 2022, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (BSA, 2022). Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat pelanggaran hak cipta digital di Indonesia.

Bentuk-bentuk pembajakan digital yang umum terjadi di Indonesia meliputi:

- a. Pembajakan perangkat lunak: Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi atau pembajakan melalui cracking.
- b. Streaming dan unduhan ilegal: Situs-situs yang menyediakan konten musik, film, atau e-book secara ilegal, seperti situs-situs streaming film dan musik ilegal yang masih marak di Indonesia.
- c. Pelanggaran hak cipta di media sosial: Penggunaan dan penyebaran konten berhak cipta

tanpa izin di platform media sosial, seperti unggahan video musik, film, atau karya fotografi tanpa izin pencipta.

- d. Cyberlocker dan file-sharing: Layanan penyimpanan online dan berbagi file yang digunakan untuk menyebarkan konten bajakan.

Menurut Harahap (2022), pembajakan digital tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan. Estimasi kerugian ekonomi akibat pembajakan digital di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun, dengan dampak signifikan terhadap industri musik, film, dan penerbitan.

2. Tantangan Penegakan Hukum dan Litigasi Digital

Penegakan hukum hak cipta digital di Indonesia menghadapi beberapa tantangan mendasar. Menurut Juwana (2021), tantangan tersebut meliputi:

- a. Kompleksitas pembuktian: Pelanggaran hak cipta digital seringkali sulit dibuktikan karena sifatnya yang teknis dan lintas batas. Pembuktian elektronik (digital evidence) masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan Indonesia.
- b. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum: Minimnya pemahaman dan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus hak cipta digital. Investigasi pelanggaran digital memerlukan keterampilan khusus yang belum dimiliki secara merata oleh penegak hukum.
- c. Tantangan yurisdiksi: Pelanggaran hak cipta digital sering terjadi lintas batas negara, sementara penegakan hukum masih terbatas oleh yurisdiksi teritorial. Server yang menyimpan konten ilegal seringkali berada di luar negeri, menyulitkan proses penegakan hukum.
- d. Kecepatan perubahan teknologi: Perkembangan teknologi yang cepat sering mendahului perkembangan regulasi, menciptakan kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta digital.

Purwaningsih (2023) menyoroti bahwa alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase belum dimanfaatkan secara optimal untuk kasus-kasus hak cipta digital, padahal mekanisme ini berpotensi memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.

C. Strategi Penguatan Perlindungan Hak Cipta Digital dalam Mendukung Ekonomi Kreatif

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi

Dalam rangka memperkuat perlindungan hak cipta digital di Indonesia, penguatan kerangka hukum dan regulasi menjadi langkah fundamental. Berdasarkan analisis Atmajaya (2022), beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Pembaruan UU Hak Cipta: Melakukan revisi UU Hak Cipta untuk mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru seperti NFT, kecerdasan buatan, dan blockchain. Revisi ini diperlukan untuk memperjelas status hukum karya yang dihasilkan oleh AI, perlindungan hak cipta dalam konteks NFT, dan pemanfaatan blockchain untuk manajemen hak cipta.
- b. Harmonisasi peraturan: Melakukan harmonisasi antara UU Hak Cipta, UU ITE, dan peraturan terkait lainnya untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif dan koheren dalam perlindungan hak cipta digital.
- c. Penguatan sanksi dan penegakan: Memperkuat sanksi dan mekanisme penegakan hukum untuk pelanggaran hak cipta digital, termasuk pemblokiran situs pelanggar dan penindakan terhadap penyelenggara platform yang memfasilitasi pelanggaran.
- d. Adopsi standar internasional: Mengadopsi praktik terbaik dan standar internasional dalam perlindungan hak cipta digital, dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik Indonesia.

Sutrisno (2022) menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan publik dalam akses terhadap informasi dan pengetahuan.

2. Implementasi Teknologi Perlindungan Hak Cipta

Teknologi perlindungan hak cipta berperan penting dalam melindungi karya digital dari pelanggaran. Menurut Wijaya (2023), beberapa strategi teknologi yang dapat diimplementasikan meliputi:

- a. Digital Rights Management (DRM): Implementasi sistem DRM yang mengontrol akses dan penggunaan konten digital berhak cipta. Teknologi ini dapat mencegah penggandaan tidak sah dan membatasi penggunaan konten sesuai dengan lisensi.
- b. Watermarking dan fingerprinting digital: Penerapan teknologi watermarking dan

fingerprinting untuk menyematkan informasi kepemilikan ke dalam konten digital dan melacak penggunaannya di internet.

- c. Blockchain untuk manajemen hak cipta: Pemanfaatan teknologi blockchain untuk pendaftaran, verifikasi, dan manajemen lisensi hak cipta. Blockchain dapat menciptakan catatan kepemilikan yang transparan, aman, dan terdesentralisasi.
- d. Sistem identifikasi konten otomatis: Pengembangan sistem yang dapat mengidentifikasi dan melacak penggunaan konten berhak cipta secara otomatis di platform digital, seperti Content ID yang digunakan oleh YouTube.
- e. Kecerdasan buatan untuk deteksi pelanggaran: Pemanfaatan teknologi AI untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta di platform digital dengan lebih efisien dan akurat.

Nababan (2022) mengingatkan bahwa meskipun solusi teknologi menawarkan potensi besar, tidak ada teknologi yang sepenuhnya aman dari peretasan atau pelanggaran. Oleh karena itu, pendekatan teknologi harus diimbangi dengan pendekatan hukum, edukasi, dan kerja sama industri.

3. Kolaborasi Multipihak dan Peran Platform Digital

Perlindungan hak cipta digital yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Utomo (2022) mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara:

- a. Pemerintah: Sebagai regulator dan penegak hukum, pemerintah berperan dalam menyediakan kerangka regulasi yang mendukung dan menegakkan perlindungan hak cipta digital.
- b. Industri kreatif: Sebagai pencipta dan pemegang hak, industri kreatif perlu proaktif dalam melindungi karyanya melalui pendaftaran hak cipta, penggunaan teknologi perlindungan, dan advokasi kebijakan.
- c. Platform digital: Sebagai mediator distribusi konten, platform digital memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan teknologi yang mencegah pelanggaran hak cipta.
- d. Akademisi dan peneliti: Sebagai pengembang pengetahuan dan teknologi, akademisi berperan dalam penelitian dan pengembangan solusi inovatif untuk perlindungan hak cipta digital.
- e. Organisasi masyarakat sipil: Sebagai advokat keseimbangan kepentingan, organisasi masyarakat sipil berperan dalam memastikan perlindungan hak cipta tidak menghambat akses publik terhadap pengetahuan dan informasi.

Raharjo (2023) menyoroti bahwa platform digital seperti YouTube, Spotify, dan marketplace e-commerce di Indonesia telah menerapkan sistem notice-and-takedown dan content identification untuk melindungi hak cipta, meskipun efektivitasnya masih beragam. Peningkatan kerja sama antara platform digital, pemegang hak cipta, dan regulator diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta digital.

4. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan komponen esensial dalam strategi perlindungan hak cipta digital. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, hanya 37% pengguna internet di Indonesia yang memahami konsep dasar hak cipta digital dan implikasi pelanggaran hak cipta (APJII, 2022).

Suryono (2023) mengusulkan beberapa pendekatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat:

- a. Kampanye edukasi nasional: Pelaksanaan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak cipta digital dan dampak negatif pembajakan digital terhadap ekonomi kreatif.
- b. Integrasi dalam kurikulum pendidikan: Pengintegrasian materi hak cipta dalam kurikulum pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi, untuk membangun budaya menghormati hak cipta sejak dini.
- c. Program pelatihan industri: Penyelenggaraan program pelatihan khusus bagi pelaku industri kreatif tentang manajemen dan perlindungan hak cipta digital, termasuk strategi monetisasi konten digital yang legal.
- d. Pemanfaatan media sosial: Penggunaan media sosial dan platform digital untuk diseminasi informasi tentang hak cipta digital dan cara mengakses konten digital secara legal.
- e. Pemberian insentif: Penerapan insentif bagi konsumen yang menggunakan konten legal dan platform yang menerapkan perlindungan hak cipta, seperti diskon atau akses eksklusif.

5. Peran Teknologi dalam Monetisasi Konten Digital

Teknologi memainkan peran penting dalam monetisasi konten digital secara legal. Menurut Prasetyo (2023), beberapa teknologi yang mendukung monetisasi konten digital meliputi:

- a. Teknologi pembayaran digital: Pengembangan sistem pembayaran digital yang aman dan

mudah digunakan mendorong konsumen untuk membeli konten digital secara legal.

- b. Teknologi streaming adaptif: Teknologi yang memungkinkan streaming konten dengan kualitas yang disesuaikan dengan kondisi jaringan pengguna, meningkatkan pengalaman konsumsi konten legal.
- c. Teknologi rekomendasi konten: Algoritma yang merekomendasikan konten berdasarkan preferensi pengguna, meningkatkan penemuan konten dan potensi monetisasi.
- d. Smart contracts dan micropayments: Teknologi blockchain yang memungkinkan pembayaran mikro dan otomatisasi royalti melalui kontrak pintar.
- e. Teknologi personalisasi konten: Teknologi yang memungkinkan personalisasi konten berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna, meningkatkan nilai konten digital.

Ibrahim (2023) menekankan bahwa teknologi ini tidak hanya memfasilitasi monetisasi konten digital, tetapi juga dapat meningkatkan perlindungan hak cipta melalui integrasi dengan teknologi perlindungan seperti DRM dan watermarking.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk perlindungan hak cipta digital melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi terkait, yang mengakomodasi beberapa aspek perlindungan hak cipta di era digital. Namun, masih terdapat kesenjangan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan lain sebagainya, Tantangan utama dalam perlindungan hak cipta digital di Indonesia meliputi tingginya tingkat pembajakan digital, kompleksitas penegakan hukum, tantangan yurisdiksi dalam pelanggaran lintas batas, dan munculnya teknologi baru yang menciptakan dimensi baru dalam perlindungan hak cipta. Strategi penguatan perlindungan hak cipta digital memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan kerangka hukum, implementasi teknologi perlindungan, kolaborasi multipihak.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2022). Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2022. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Atmajaya, D. M. (2022). Revitalisasi Kerangka Hukum Hak Cipta di Era Digital: Perspektif Regulasi Adaptif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 112-134..
- Damian, E. (2019). *Hukum Hak Cipta*. Edisi Keempat. Bandung: Alumni.
- Harahap, A. (2022). Dampak Ekonomi Pembajakan Digital terhadap Industri Kreatif Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 12(3), 245-267.
- Nababan, R. (2022). Keterbatasan Teknologi Perlindungan Hak Cipta dan Implikasinya terhadap Industri Kreatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 26(1), 87-106.
- Pramudya, A. (2023). Analisis Model Bisnis Berkelanjutan dalam Ekonomi Kreatif Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 8(2), 134-156.
- Riswandi, B. A. (2020). *Pembajakan Karya Cipta dalam Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press..
- Wijaya, C. (2023). Teknologi Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Perkembangan dan Tantangan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 19(1), 23-45.
- Wiyanto, A. (2021). Analisis Implementasi UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Konteks Digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 56-78.